



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Digital Marketing Consultant Property), berkediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (Consultant Property), berkediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2017 telah mengajukan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana perubahan secara lisan tanggal 11 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 11 July 2009 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah No: XXX/85/VII/2009;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:

1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 6 Juni 2010, sesuai dengan Akta Kelahiran No: XXXX/U/JB/2010;
- b. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran No XXXXX/KLU/JP/2012 yang keduanya dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Bahwa sebelum dan setelah pernikahan, Termohon sering mencurigai, menyelidiki, menuduh dan berperilaku tidak sopan terhadap Pemohon dikarenakan Pemohon bekerja di luar rumah yang mengakibatkan rusak nya situasi dan kondisi dalam rumah dikarenakan sejumlah pertanyaan mudorot dan berahir dengan pertengkaran;
4. Bahwa setelah beberapa tahun pernikahan, Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar di rumah hanya dikarenakan oleh sejumlah pertanyaan pertanyaan tidak wajar, tuduhan tuduhan buruk dan segala bentuk rasa ketidak percayaan Termohon kepada Pemohon yang berahir dengan pertengkaran;
5. Bahwa dari awal sampai empat setengah tahun pernikahan, Termohon sering mengganggu dan merusak aktifitas kerja Pemohon di saat Pemohon sedang melakukan pertemuan kerja atau aktifitas kerja, begitupun si Pemohon melakukan hal yang sama kepada Termohon pada tahun ke lima dan seterusnya;
6. Bahwa Termohon dan Pemohon sering menteror ke tempat masing bekerja untuk menyelidiki: bertemu dengan siapa, apakah ada di kantor atau sedang bersama rekan kerja yang lain, dan berbuat tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan moral dan etika normal, yang akan di akhiri dengan pertengkaran ketika pulang ke rumah;
7. Bahwa setelah memasuki tahun pertama sampai ke lima, kehidupan rumah tangga sang Pemohon dan Termohon sering diwarnai oleh pertengkaran dan di saksikan oleh kedua anak yang mengakibatkan rusak nya mental anak-anak dan orang disekitarnya akibat sifat amarah dan emosional yang dimiliki oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan segala cara untuk membuat keluarga ini selamat dari perceraian, dari nasihat-nasihat baik,

2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat orang tua, dan gugatan yang di batalkan pada tanggal 15 Agustus 2015 namun berahir sama;

9. Bahwa selama pernikahan, Termohon sering membahayakan dirinya sendiri dengan mengancam dan melakukan perbuatan bahaya tersebut yaitu: membawa mobil di kecepatan tinggi, kebut kebutan di jalan raya dan mengeraskan volume speaker phone kepada Pemohon akibat amarah Termohon dikarenakan Pemohon tidak sempat mengabarkan kepada Termohon disaat 1. Inspeksi Restaurant di Malang pada malam hari, 2. Dikarenakan Pemohon tidak bisa di hubungi ketika meeting di JW Marriott Jakarta – Rategain Training, 3. Pemohon tidak dapat di hubungi ketika tugas berpindah kota dari Australia ke New Zealand dan lain-lain;
10. Bahwa Termohon akan lebih mendahulukan pendapat saran dan nasihat Orang tua Termohon daripada saran nasihat dari Pemohon walaupun pada ahirnya pendapatnya adalah sama atau lebih benar pendapat Pemohon daripada orang tua Termohon;
11. Bahwa Pemohon sengaja melakukan pisah ranjang demi mendidik Termohon yang malah mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga ini, bukan kebalikan nya;
12. Bahwa setelah berjalan nya masa perbaikan pernikahan selama 2 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2016, Termohon sering menghiraukan kewajiban; seperti seorang istri kepada suami bermulai dari pergi jam 7 pagi dan pulang jam 10 malam tiap hari nya dengan alasan kerjaan;
13. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
14. Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mendidik anak-anak yang akan di sesuaikan dengan schedule kedua belah pihak begitupun Pemohon bertanggung jawab terhadap keselamatan dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang. Dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 April 2017, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang secara lengkap termuat pada lampiran laporan hasil mediasi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tertanggal 3 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan yang secara lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis akan tetapi membantah penyebab ketidakharmonisan tersebut;

4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa terhadap nafkah iddah untuk Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selain itu, Pemohon menyatakan akan memberi mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat salat dan uang kontrak rumah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan atas kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Termohon menyatakan menyetujuinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Pendataan Penduduk Pendatang Nomor 17086635, tanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Adat Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa menunjukkan aslinya sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX/85/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kab. Badung, Provinsi Bali. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tinggal di Bali sejak setahun yang lalu;

5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bercerita rumah tangganya dengan Termohon sedang bermasalah, Pemohon dan Termohon tidak akur dan tidak ada komunikasi yang baik sejak sebelum Pemohon mengajukan perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak akur karena memiliki tujuan masing-masing. Pemohon menginginkan agar Termohon lebih banyak meluangkan waktunya di rumah sementara Termohon bekerja di luar rumah dan tidak bersedia melakukan permintaan Pemohon karena Termohon merasa memang harus bekerja;
 - Bahwa Termohon pernah berkata kepada saksi "saya memang terlahir sebagai pekerja";
 - Bahwa saksi sudah pernah menawarkan kepada Termohon untuk membantu pekerjaan Termohon akan tetapi hingga saat ini tidak ada respons dari Termohon;
 - Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah saling mendiamkan dan hanya sedikit berkomunikasi sejak enam bulan yang lalu;
 - Bahwa beberapa hari sebelum saksi memberikan kesaksian, saksi sempat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Dan saksi melihat antara Pemohon dan Termohon masih saling mendiamkan;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Badung, Provinsi Bali. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bila hubungan antara Pemohon dan Termohon kurang kondusif, mereka tidak saling berbicara satu sama lain dan tidak saling perhatian;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sebanyak dua atau tiga kali dan antara mereka saling mendiamkan;
 - Bahwa semalam sebelum saksi memberikan keterangan di sidang ini, saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan mereka masih saling diam, tidak ada komunikasi;

6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling mendiamkan sejak setahun lalu akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat harmonis kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini di tempat tinggal Termohon yaitu di wilayah Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri (*vide* bukti P.2) sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat mengasuh kedua orang anak mereka secara bersama-sama dan Pemohon sanggup memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan yang termasuk di dalamnya biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak sekitar 2009 hingga 2014 Termohon mencurigai dan berlaku tidak sopan terhadap Pemohon dan hal tersebut dilakukan juga oleh Pemohon terhadap Termohon. Pada sekitar Juni hingga Juli 2014 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dengan maksud agar saling interospeksi. Kemudian terjadi lagi perselisihan hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi membantah sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis. Akan tetapi mengenai penyebabnya, karena Termohon membantah maka Pemohon dibebani untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah dewasa dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta telah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang bahwa secara materil, bukti P.1 tidak relevan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti surat P.2 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian maka Pengadilan Agama Badung berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak sekitar enam bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah saling mendiamkan. Penyebabnya karena Pemohon menginginkan Termohon lebih banyak meluangkan waktu di rumah sedangkan Termohon tetap ingin bekerja. Antara Pemohon dan Termohon masih saling mendiamkan hingga sekarang;

9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah saling mendiamkan dan minim komunikasi sejak setahun yang lalu. Saksi kedua tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon diberikan secara terpisah dan saling mendukung sehingga dapat diterima sebagai kesaksian;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti sehingga dalil bantahan Termohon tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengetahuan majelis selama di persidangan tentang hubungan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau saling mengalah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah saling mendiamkan satu sama lain sekurang-kurangnya sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang. Dan selama proses persidangan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta bahwa:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan terjadi perselisihan serta pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau saling mengalah;
- Pemohon dan Termohon sudah saling mendiamkan satu sama lain sekurang-kurangnya sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak pernah rukun kembali meskipun telah diupayakan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan fakta bahwa

10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah saling mendiamkan selama sekurang-kurangnya enam bulan lalu hingga sekarang dan selama itu tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalam hal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, majelis hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi melihat apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Dan terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu gugatan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi aturan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah

11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan atau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah berupa seperangkat alat salat dan biaya kontrak rumah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menyetujuinya. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa untuk mewujudkan perceraian yang baik maka majelis hakim mendasarkan pembebaban nafkah iddah dan mut'ah atas kesanggupan Pemohon dan persetujuan Termohon tersebut dengan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat salat dan biaya kontrak rumah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh dan nafkah anak antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat oleh karena tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan bahkan sebaliknya upaya tersebut merupakan cara ideal untuk mencapai terciptanya kebutuhan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian maka kesepakatan tersebut dapat dikabulkan dan dikuatkan dalam amar putusan ini dengan menetapkan anak yang bernama Anak I, (perempuan, lahir pada tanggal 6 Juni 2010) dan Anak II, (perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2012) berada di bawah pengasuhan bersama Pemohon dan Termohon. Dan juga menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun hingga dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat salat dan uang kontrak rumah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I, (perempuan, lahir pada tanggal 6 Juni 2010) dan Anak II, (perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2012) berada di bawah pengasuhan bersama Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sebagaimana petitum angka 4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun hingga dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

ttd

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. A T K	:Rp50.000,00
3. Panggilan-panggilan	:Rp335.000,00
4. Redaksi	:Rp5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)